

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JDIH
2025

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 8 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Pengelola JDIH KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Ketua KPU Kabupaten/Kota, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 7 Tahun 2017, Perpres No 33 Tahun 2012, PKPU No 8 Tahun 2019, PKPU No 14 Tahun 2020, PKPU No 16 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2025.
- Lampiran 1 halaman.